

DESA PEDULI – PEMILU - PEMILIHAN - LOKUS
2021

Kpt 47/HK.03.1-Kpt/75/Prov/VII/2021, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO TENTANG PENETAPAN LOKUS DESA PEDULI PEMILU DAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

- ABSTRAK :
- bahwa dalam rangka membangun kesadaran politik, menghindarkan praktik politik uang, mengedukasi masyarakat dalam memfilter informasi, meningkatkan kuantitas dan kualitas partisipasi pemilih serta membentuk kader penggerak dan penggugah kesadaran politik masyarakat, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo melaksanakan Program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2017; PKPU No. 10 Tahun 2018; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2020; PKPU No. 14 Tahun 2020.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Penetapan Desa Tabongo Timur, Kecamatan Tabongo sebagai Lokus Desa Peduli Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota..
- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 12 Juli 2021.